



**P U T U S A N**

Nomor :139/Pdt.G/2011/PN.Dpk

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MICHELLE FEBRIANA TOAR

Umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No.27 Rt.002. Rw.14, Kelurahan Depok. Selanjutnya disebut sebagai.....  
PENGGUGAT I;

JEFFREY STEFANUS ISMAIL

Umur 26 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No.27 Rt.002. Rw.14, Kelurahan Depok. Selanjutnya disebut sebagai.....  
PENGGUGAT II;  
Dengan ini memberi kuasa kepada:1.HERMAN DIONNE,S.H,SE,S.Sos,MM, .M.Si, 2.JUNNAHBAR A.BAKAR,S.H, 3.NORMAN C.SIMANGUNSONG, SH., dan 4.ACHMAD SUMARJOKO, S.H Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kartini Raya No.12-D (d/h Raya Citayam), Kota Depok 16431.Selanjutnya disebut sebagai :P E N G G U G A T ;

L a w a n :

Jalan Raya Muchtar No.1 Bedahan, Sawangan, Kota Depok.selanjutnya disebut sebagai  
T E R G U G A T ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;  
Setelah mendengar Para Pihak ;  
Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 1 dari 13



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 September 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 September 2011 tercatat dibawah register perkara No :139/Pdt.G/2011/PN.Dpk, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 30 April 2010 telah terjadi transaksi jual beli sebidang tanah dan rumah diatasnya yang disebut Perumahan Sawangan Village, Cluster Palmarosa, letak Kavling Jl.Palmarosa III Blok E No.20 dengan luas tanah 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) antara Penggugat 1 dan Tergugat ;
2. Bahwa Penggugat 1 dan Penggugat II adalah suami istri hal mana untuk melakukan tindakan hukum yang berlaku adalah adanya persetujuan dalam transaksi jual beli tersebut agar dikemudian hari tidak ada permasalahan. Hal ini telah diakomadir oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perkawinan.Oleh karena setiap Aksi hukum dari seorang suami harus ada persetujuan istri, begitu juga sebaliknya ;
3. Bahwa, kemudian transaksi jual beli itu dituangkan dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah serta Bangunan di Perumahan Sawangan Village Depok, pada tanggal 30 April 2010 dengan No:0179/PUD/SPJB-MKT/II/IV/2010 dengan ditandatangani oleh Penggugat 1 (pihak kedua) dengan Tergugat (pihak pertama).Tidak disertai saksi dan Tergugat diwakili secara sah oleh SYAMSUL BAHARI, S.H sebagai Direktur Marketing PT.PATRIALAND UTAMA DEVELOPMENT ;
4. Bahwa, di dala pembelian tersebut Penggugat 1 membeli dengan cara Cash Keras atau tunai dengan harga Rp.146.021.508,- (seratus empat puluh enam juta dua puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah). In Casu telah termasuk harga jual tanah dan bangunan, PPN 10 % (sepuluh persen), biaya akta jual beli dan balik

*Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 2 dari 13*



nama Sertifikat Hak Milik, izin Membangun Bangunan, sambungan listrik PLN 1300 watts dan pompa listrik ;

5. Bahwa, kronologisnya dalam hal pembayaran, antara lain :

I. Penggugat 1 dan Penggugat II (Para Penggugat) bertransaksi dengan memberikan uang tanda jadi/ booking fee sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 20 Maret 2010 ;

II. Para Penggugat lalu membayar uang muka sejumlah 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 8 April 2010 ;

III. Para Penggugat selanjutnya membayar sisa harga yang telah disepakati yaitu sejumlah Rp.96.021.550,- (sembilan puluh enam juta dua puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 20 April 2010;

Maka dari 3 (tiga) tahapan pembayaran di atas telah lunas dan selesailah pembayaran harga rumah dimaksud dengan harga yang sudah disepakati yaitu dengan bukti tanda terima kuitansi pembayaran sesuai tanggal pembayaran/bukti pembayaran (bukti terlampir) ;

6. Bahwa, sesuai Surat Perjanjian Pengikatan jual beli tanah dan bangunan (cash keras), pada klausula pasal 6 dinyatakan tanah dan rumah akan diserahkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat selambat-selambat setelah 8 (delapan) bulan sejak penandatanganan AJB (Akta Jual Beli) oleh Para Pihak ;

7. Bahwa, Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik (good faith) oleh karena transaksi jual beli itu terjadi dengan prosedur yang lancar dan tidak ada prasarangka buruk ;

PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA SEBAGAIMANA YANG TETUANG DALAM SURAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN (CASH KERAS) SAWANGAN VILLAGE DEPOK, NOMOR 0197/PUD/SPJB-MKT/II/IV) 2010, tanggal 30 April 2010

8. Bahwa sebagaimana Pasal 5 & Pasal 6 "Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli" tersebut dinyatakan :

*Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 3 dari 13*



PASAL 5

KONSEKWENSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- 5.1 Jika PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pembayaran seperti yang dimaksud pada pasal 3.1 perjanjian ini tepat waktunya, maka PIHAK KEDUA dianggap lalai. Kelalaian tersebut dibuktikan cukup dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak perlu tegura dengan surat jurusita atau surat-surat lainnya dan dengan sendirinya perjanjian itu menjadi batal ;
- 5.2 Jika keterlambatan pembayaran oleh pihak kedua melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari jadwal yang telah ditentukan pada pasal 3.1 perjanjian ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, sehingga teguran, surat jurusita atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan hukum serupa tidak diperlukan lagi ;
- 5.3 Mengenai pembatalan ini kedua belah pihak setuju pembatalan secara sepihak perjanjian ini tanpa diperlukan campur tangan Hakim Pengadilan Negeri dan karenanya kedua belah pihak dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

PASAL 6

PEMBANGUNAN DAN PENYERAHAN RUMAH

- 6.1 PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pendirian bangunan diatas tanah menurut gambar denah bangunan dan spesifikasi serta sesuai pula dengan peraturan-peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai tata tertib pendirian bangunan dalam wilayah kota Depok ;
- 6.2 Pembangunan rumah akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA melaksanakan Pelunasan dari Harga jual seperti tersebut dalam pasal 21

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 4 dari 13



perjanjian dan tanah serta bangunan akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya setelah delapan bulan sejak penandatanganan AJB oleh Para Pihak, kecuali karena hal-hal yang disebabkan oleh PIHAK KEDUA dan/atau dalam hal terjadi Force Majeure seperti antara lain bencana alam, kebakaran, stok barang dipasarkan kosong, perang, pemogokan, huru hara dan peraturan-peraturan/kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter, maka jangka waktu penyelesaian dan penyerahan bangunan dapat diperpanjang dan akan diatur dalam Addendum;

6.3 Jika PIHAK PERTAMA lalai untuk menyerahkan tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA kecuali karena hal-hal yang disebabkan oleh atau terjadinya Force Majeure seperti yang dijelaskan pada ayat 6.2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan membayar denda keterlambatan penyerahan tersebut sebesar 1 0/00 (satu permil) per hari yang dihitung dari sisa nilai bangunan yang masih belum dikerjakan dengan denda sebesar-besarnya 5 % (lima persen) ;

6.4 Apabila PIHAK PERTAMA telah menyelesaikan bangunan tersebut di atas sebelum tanggal penyerahan yang ditetapkan atau sesuai dengan jangka waktu yang dimaksud pada ayat 6.2 pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib menerimanya berdasarkan Berita Acara serah terima dan memenuhi kewajiban-kewajiban pembayaran menurut pengikatan ini ;

6.5 Apabila dalam jangka waktu sepuluh hari terhitung sejak saat seharusnya dilaksanakan serah terima PIHAK KEDUA ternyata tidak datang dan belum berkehendak untuk menerima rumah tersebut dari PIHAK PERTAMA dan/atau menghuninya maka lewatnya waktu saja sudah menjadi bukti bagi PIHAK PERTAMA, bahwa PIHAK KEDUA dianggap telah menerima dengan baik bangunan tersebut dan masa pemeliharaan

*Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 5 dari 13*



dihitung sejak tanggal seharusnya dilaksanakan serah terima ;

6.6 Dalam hal terjadinya ketentuan sesuai ayat 6.5 pasal ini maka PIHAK KEDUA membebaskan PIHAK PERTAMA dari segala konsekuensi yang ditimbulkan karenanya ;

6.7 Apabila tanah dan bangunan yang menjadi obyek perjanjian jual beli ini telah diterima oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, maka sesuai tagihan-tagihan seperti rekening telepon, listrik, PAM, PBB dan kewajiban-kewajiban lainnya terhadap tanah dan bangunan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya ;

9. Bahwa, PARA PENGGUGAT sebagai pihak pembeli beritikad baik, barangtentu sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Oleh karena sejak selesainya pengikatan jual beli dimaksud maka sampai sekarang TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu menyelesaikan bangunan rumah yang sesuai dengan pernyataannya. Bahkan berulang kali ketika PENGGUGAT-1 tanyakan tentang kepastian bangunan rumah TERGUGAT selalu menghindar dengan berbagai alasan dan terakhir PENGGUGAT layangkan surat perihal musyawarah kekeluargaan kepada TERGUGAT, tertanggal 19 September 2011, namun tidak ditanggapi ;

GUGATAN PERKARA AQUO BERTITEL INKAR JANJI (WANPRESTASI)

10. Bahwa untuk dapat menggunakan gugatan atas dasar ingkar janji, harus diperhatikan ketentuan hukumnya, bahwa adanya ingkar janji sudah pasti harus ada perjanjian atau persetujuan. Oleh karena itu TERGUGAT dalam gugatan a quo dapat menuntut 2 (dua) hal secara alternatif yaitu :

a) Menuntut pembatalan perjanjian ditambah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga ;

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 6 dari 13



b) Menuntut pemenuhan kewajiban (isi perjanjian) ditambah penggantian biaya, ganti rugi dan bunga;

11. Bahwa, dalam hal TERGUGAT termasuk kategori badan hukum (Recht Person), maka gugatan perkara a quo cukup ditujukan kepada nama Badan Hukum (PT.PATRIALAND UTAMA DEVELOPMENT) tidak pula menggugat Direksinya atau Direktur Marketingnya. Hal ini sejalan dengan pasal 8 butir 2 ayat (2) RV, (Vide, Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, oleh Achmad Fauzan, SH,LLM dan Suhartono, Yrama-Widya,Bandung, cetakan/2006 Bandung,hal 36);

ADANYA INGKAR JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, MENIMBULKAN TERHADAP PENGGUGAT

12.Bahwa, dengan tidak dilakukannya ketentuan pasal 6 dari surat pengikatan jual beli tersebut nyatalah TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga beralasan apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian berikut bunga kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan pasal 1267 KUHPerdata;

13.Bahwa, berdasarkan pasal 6 angka 6.3 surat Pengikatan jual beli, dinyatakan bahwa telah ditetapkan apabila TERGUGAT lalai melaksanakan kewajibannya, maka dikarenakan denda keterlambatan maksimal 5 % (lima persen) dari harga atau jumlah total harga jual ;

14.Bahwa, TERGUGAT berkewajiban membayar denda keterlambatan sebagaimana mana yang termaktub dalam pasal 6 (6.2) dari surat Pengikatan jual beli, yaitu tentang pelaksanaan pasal 6 tersebut ;

a) Tentang Akta Jual Beli (AJB)

AJB =Total Harga jual x 1/00 (satu permil hari keterlambatan x 5 %)

=Rp.146.021.508 x0,1/1000 x 515 hari x 5/100

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 7 dari 13





=Rp.376.005.383

(tiga ratus tujuh puluh enm juta lima ribu  
tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

**b) Tentang Penyelesaian Secara Yuridis**

Bukti Yuridis = Total harga jual x 0,5 % x hari  
keterlambatan x 5/100

= Rp.146.012.508 x 0,5/100 X 515  
hari X 5/100

= Rp.188.269.155

(seratus delapan puluh delapan juta  
dua ratus enam puluh sembilan  
ribu seratus lima puluh lima  
rupiah).

Total jumlah denda keterlambatan adalah = Rp.376.005.383 +  
Rp.188.269.155 = Rp.564.374.538,- (lima ratus enam puluh  
empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus  
tiga puluh delapan rupiah) yang seharusnya ditanggung oleh  
TERGUGAT yang merupakan kewajiban atas adanya Surat  
Perjanjian/Pengikatan jual beli tanah dan Bangunan dengan  
sistem Pembayaran Tunai (Cash keras) Nomor:0197/PUD/SPJB-  
MKT/II/IV/2010, tanggal 30 April 2010 ;

15. Bahwa, akibat tindakan TERGUGAT, PARA PENGGUGAT telah  
menderita kerugian yang sangat besar yang telah  
mempengaruhi kehidupan rumah tangga, baik aspek ekonomi,  
sosial dan psikologis yang menunggu dengan penantian tidak  
pasti. Untuk itu patut pula dihargai kerugian immaterial  
selama penantian kurang lebih selama 1,5 tahun atau 18  
bulan dan/atau selama kurang lebih 515 hari, yaitu sejumlah  
kompensasi Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

16. Bahwa, akibat adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi)  
yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka kerugian yang derita  
oleh PARA PENGGUGAT apabila dirinci adalah sebagai berikut:

Kerugian materiil sejumlah Rp.564.374.538,- (lima ratus  
enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu  
lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dan untuk kerugian  
immaterial sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta  
rupiah).

Dengan demikian kerugian materiil dan immateriil yang  
diderita PENGGUGAT secara keseluruhannya sejumlah  
Rp.864.374.538,- (delapan ratus enam puluh empat juta tiga  
ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan  
rupiah).

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN HARUSLAH MENSITA JAMINAN HARTA KEKAYAAN TERGUGAT UNTUK MENJAMIN DIPENUHI TUNTUTAN PENGGUGAT

17. Bahwa, agar gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia. Sudah barang tentu langkah utama PENGGUGAT adalah memohon diadakannya Pemeriksaan Setempat (Descente) agar obyek sengketa dalam perkara a quo diyakini oleh Majelis Hakim, valid dan konkrit, selanjutnya dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak milik TERGUGAT, yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Yang sepadan dan sebanding dengan besarnya tuntutan ganti rugi PENGGUGAT, yaitu :

- a) sebidang tanah Hak Guna Bangunan (SHGB) Induk Nomor 2 terletak di sawanagan Village, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Cluster Palmarosa, letak Kavling Jl. Palmarosa III, Blok E-4 No.20, luas tanah 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Dengan Blok No.17, Jl. Pal II;
Sebelah Timur	:	Dengan Blok No.18 ;
Sebelah Selatan	:	Dengan Jl. Pal III, Jl. Ling
Sebelah Selatan	:	Dengan Blok No.22 ;

- c) Harta milik TERGUGAT lainnya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

18. Bahwa, manakala TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan ini, maka setidaknya-tidaknya uang yang telah dikeluarkan oleh PARA PENGGUGAT sejumlah Rp.146.021.508,- (seratus empat puluh enam juta dua puluh satu ribu lima ratus delapan rupiah) ditambah kerugian dan posisi harga jual kembali pasaran rumah sekarang tentunya tidak sama dengan harga yang terdahulu, maka TERGUGAT dihukumkan untuk mengembalikan seluruh biaya PARA PENGGUGAT tersebut sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Apabila ganti rugi materiil dan immateriil tidak dipenuhi oleh TERGUGAT secara Cash Keras (tunai). Hal ini semakin lama menimbulkan PARA PENGGUGAT tidak berminat lagi untuk memiliki rumah a quo, disebabkan faktor traumatis dan psikis akibat tindakan dan perilaku TERGUGAT ;

19. Bahwa, apabila TERGUGAT lalai juga di dalam melaksanakan putusan dalam perkara a quo, sejak mempunyai kekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewijsde), mohon pula agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari karena memberikan

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 9 dari 13



hak reserver kepada PENGGUGAT untuk memperhitungkan jumlah keseluruhan ;

20. Bahwa, oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT ini didasarkan pada alat bukti yang relevan dan fakta hukum tidak disangkal oleh TERGUGAT maka telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) untuk diberikan putusan dapat ditentukan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT mengajukan upaya Verzet, banding dan kasasi atau perlawanan pihak ketiga yang mempunyai hak darinya ;

21. Bahwa, dipertegas kembali unsur PARA PENGGUGAT sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Oleh karena atas dasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 tertanggal 20 Maret 1982 "setiap pembeli beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum", olehnya itu pula Majelis hakim patut mempertimbangkan lebih lanjut atas hak-hak PARA PENGGUGAT yang dilanggar oleh TERGUGAT;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan dalil-dalil fakta maupun peristiwa hukum diatas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok kiranya berkenan untuk memanggil TERGUGAT untuk hadir dan menjalankan hak fundamentalnya masing-masing untuk membela diri dan mengajukan bukti-bukti pada proses persidangan di Pengadilan melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa perkara q quo dan untuk selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

**P R I M A I R :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum TERGUGAT melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, sehingga beralasan apabila PARA PENGGUGAT menuntut ganti kerugian berikut bunga kepada TERGUGAT atas perkara a quo ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil sejumlah Rp.376.005.383,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) dan kerugian immaterial sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp.664.374.538,- (enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;
4. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap atas Harta Benda berupa ;
  - 4.1 Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Induk Nomor 2, terletak di Sawangan Village, Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Cluster Palmarosa, letak Kavling

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 10 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Palmarosa III, Blok E-4 No.20, luas tanah 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi);

Dengan batas-batas, sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Dengan Blok E-4 No.17, Jl.Palmarosa II ;
Sebelah timur	:	Dengan Blok E-4 No.18 ;
Sebelah Selatan	:	Dengan Jl.Palmarosa III, Jl.Lingkungan ;
Sebelah Barat	:	Dengan Blok E-4 No.22 ;

4.2 Harta TERGUGAT lainnya yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

5.Menghukum TERGUGAT setidak-tidaknya apabila Petitum angka 3 (tiga) belum dapat dilaksanakan agar membayar ganti rugi segala biaya yang telah dikeluarkan PARA PENGGUGAT sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada PARA PENGGUGAT;

6.Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini setelah In Kracht Van Gewijsde ;

7.Menyatakan putusan dalam perkara q quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada bantahan, Banding, kasasi maupun perlawanan Pihak ketiga yang memperoleh hak darinya ;

8.Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ;

S U B S I D A I R :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputuskan seadil-adilnya, demi azas Hukum Aara Perdata, sederhana, cepat dan biaya ringan serta tidak ada unsur korupsi, kolusi dan nepotisme ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili Kuasa Hukumnya HERMAN DIONNE dan REKAN dan Tergugat datang diwakili Kuasanya Hukumnya ANDRE UDIYONO NUGROHO, S.H dan REKAN serta Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Perma No.1 tahun 2008 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.M.FAIZAL ZHUHRY, S.H salah

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 11 dari 13



seorang Calon Hakim (Cakim) Pengadilan Negeri Depok sebagai mediator, namun hingga waktu yang telah ditetapkan tidak tercapai perdamaian/gagal, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap, begitu juga Tergugat telah datang menghadap ;

Bahwa Para pihak tidak dapat menyelesaikan perkara secara damai sebagaimana telah diusahakan oleh Majelis Hakim baik melalui perdamaian oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator, sehingga surat gugatan dibacakan, yang isinya diteguhkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, Penggugat I (JEFFREY STEVANUS ISMAIL) dan Tergugat II (MICHELLE FEBRINA TOAR) telah datang menghadap ke persidangan, dan menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengadakan perdamaian di luar sidang, sehingga Para Penggugat akan mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut, Kuasa Terguga juga membenarkan dan menyetujui permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat telah mencabut perkara dan telah disetujui oleh Tergugat walaupun Tergugat mengajukan jawabannya, maka sesuai dengan pasal 271 RV, maka pencabutan demikian beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan mencabut perkara dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul karena itu secara tanggung renteng, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 271 RV serta pasal-pasal dalam perundang-undangan yang bersangkutan :

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 12 dari 13



**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut ;
2. Menyatakan perkara Nomor 139/Pdt.G/2011/PN.DPK telah dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Depok untuk mencoret perkara a quo dari register yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 441.000,-- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hukum pada hari SELASA, tanggal 24 Januari 2012 oleh kami : WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H, M.H selaku Hakim Ketua Majelis, SUGENG WARNANTO, S.H dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, S.H masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari KAMIS, tanggal 26 Januari 2012 dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
1. <b>SUGENG WARNANTO, S.H</b>	<b>WAHYU WIDYA NURFITRI, S.H, M.H</b>
2. <b>SHOFIA M. TAMBUNAN, S.H</b>	

Panitera Pengganti

**SATRIANI YULIANTI, S.H, M.H**

Put No.139/Pdt.G/2011/PN.Dpk hal 13 dari 13